



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telepon (0751) 31401 – 31402 – 34425 Padang
[http /www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id) biro_humas@sumbarprov.go.id

Nomor : 800/2965 /II/BKD-2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas
PNS Tahun 2022

Padang, 12 April 2022

K e p a d a :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Biro Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera
Barat
3. Direktur Rumah Sakit di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat
di-
Tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini disampaikan bahwa Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan direncanakan pada bulan Mei dan bulan Oktober 2022. Agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, diharapkan kepada Saudara untuk segera mengirimkan berkas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perangkat Daerah Saudara sebagai calon peserta yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas Tahun 2022 dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2012, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah setingkat lebih tinggi dapat diberikan Kenaikan Pangkat Pilihan.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dapat dipertimbangkan pemberian Kenaikan Pangkat Pilihan apabila memperoleh :
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah SLTP atau setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Golongan Ruang (I/c).
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah SLTA, Diploma I atau setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I (I/d) ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Golongan Ruang (II/a).
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Golongan Ruang (II/c).


- d. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I (II/d) ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan Ruang (III/a).
 - e. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Dokter, Apoteker, Magister, Spesialis I atau yang setara dan masih berpangkat Penata Muda (III/a) ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b).
 - f. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Doktor (S-3) atau spesialis II dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Golongan Ruang (II/c).
3. Dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, khususnya dibidang pengetahuan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyelenggarakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas sebagaimana tersebut pada uraian di atas.
 4. Bagi peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang memiliki Pendidikan D-III, S-1, S-2 dan S-3 Ijazah yang dimiliki harus :
 - a. Penyelenggaraan pendidikan tidak dengan model kelas jauh atau kelas Sabtu dan Minggu.
 - b. Ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Swasta minimal yang terakreditasi B.
 - c. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas sehari-hari.
 - d. Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan Pengganti Izin Belajar yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan Surat Keterangan Pengganti Izin Belajar yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dimana yang bersangkutan telah tamat pendidikan S-2 sebelum pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Pendidikan Ijazah S-1.
 - e. Pegawai Negeri Sipil yang akan ikut ujian masih berjabatan fungsional umum.
 5. Untuk itu, diminta kepada Saudara agar segera mengusulkan nama-nama peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Persyaratan untuk Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagai berikut :
 - a. Foto copy sah Surat Keputusan Pangkat terakhir telah dilegalisir.
 - b. Foto copy sah STTP atau ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh kampus.
 - c. Foto copy sah Surat Izin Belajar telah dilegalisir.
 - d. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
 - e. Melampirkan data kemahasiswaan dari website <http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa>, yang menyatakan lulus.
 - f. Ijazah yang dimiliki, dengan pangkat/golongan ruang dan masa kerja sebagai berikut :
 1. Sekolah Menengah Pertama atau yang setingkat dengan Pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b, masa kerja minimal 1 tahun dalam pangkat.
 2. Sekolah Menengah Atas atau yang setingkat dengan Pangkat Juru, golongan ruang I/c, masa kerja minimal 1 tahun dalam pangkat.

3. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, dengan Pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a, masa kerja minimal 1 tahun dalam pangkat.
 4. Sarjana Muda, Akademi atau Ijazah Diploma III, dengan Pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, masa kerja minimal 1 tahun dalam pangkat.
 5. Sarjana (S.1), atau Ijazah Diploma IV dengan Pangkat Pengatur II/c, masa kerja minimal 1 tahun dalam pangkat, kecuali :
 - a. Bagi PNS yang telah berusia di atas 50 tahun.
 - b. Bagi PNS yang memiliki Prestasi Kerja tinggi berdasarkan penilaian Kepala Perangkat Daerah dan Tim Penilai Kinerja Provinsi.
 - c. Bagi PNS Formasi Guru yang diangkat melalaui Kategori 2 dibuktikan dengan Surat Keputusan Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Konseling (SK KBM) selama 2 (dua) tahun terakhir.
 6. Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Megister (S.2) atau Ijazah Spesialis I dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a minimal 1 tahun dalam pangkat.
 7. Doktor (S.3) atau Ijazah Spesialis II dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b minimal 1 tahun dalam pangkat.
- g. SKP 1 (satu) Tahun terakhir minimal bernilai baik.
 - h. Tidak menduduki Pangkat yang sama atau lebih tinggi dari pangkat yang akan disesuaikan.
 - i. PNS yang telah mengikuti UPKP pertama kali tidak lulus masih diberikan kesempatan untuk mengikuti UPKP untuk yang kedua dan seterusnya sesuai aturan yang berlaku.
 - j. Diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - k. Akreditasi saat izin belajar dikeluarkan atau ditetapkan.
 - l. Berkas disampaikan rangkap dua.

- 2) Persyaratan untuk Ujian Dinas sebagai berikut :
- a. Foto copy sah Surat Keputusan Pangkat terakhir.
 - b. Foto copy sah Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural eselon III bagi PNS yang bergolongan III/d yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
 - c. Foto copy sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural eselon IV bagi PNS yang bergolongan III/d yang dilegalisir pejabat yang berwenang, minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
 - d. Minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir (II/d).
 - e. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

Untuk surat pengantar usulan nama-nama calon peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas dari Perangkat Daerah Saudara, diusulkan terpisah dan disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat selambat-lambatnya pada tanggal 25 April 2022. Apabila pengusulannya setelah batas waktu yang ditentukan tersebut, maka proses Ujian Penyesuaian kenaikan pangkat dan Ujian Dinas PNS dimaksud tidak dapat dilanjutkan dan berkas dikembalikan ke Perangkat Daerah masing-masing dan dapat diusulkan kembali tahun berikutnya. Jadwal Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas akan diinformasikan lebih lanjut melalui surat pemberitahuan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. HANSASTRI, M.M.
Pembina Utama
NIP. 196410131991031001